

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Milik atas tanah dalam sengketa tanah yaitu dengan diterbitkannya Sertipikat tanah. Sertipikat tanah dipakai sebagai suatu alat bukti yang sempurna, karena Sertipikat tanah merupakan suatu akta otentik bagi pemegangnya.
- b. Sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat, karena disajikan dan diperoleh melalui data-data yang benar adanya, dengan iktikad baik dan benar adanya, yaitu melalui Pendaftaran Tanah, dimana tujuannya untuk menjamin kepastian hukum dan adanya suatu perlindungan hukum, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.

2. Saran

- a. Setiap orang sebagai pemegang hak milik harus melakukan pendaftaran tanah atas haknya itu. Karena merupakan sesuatu yang diwajibkan, tujuannya agar memperoleh bukti kepemilikan berupa sertipikat tanah, maka disini Pemerintah dianjurkan agar menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat memberikan kemudahan bagi setiap orang yang akan melakukan pendaftaran atas tanah sampai pada di keluarkannya Sertipikat tanah. Karena pada dasarnya tidak semua orang mengerti akan aturan hukum yang berlaku, sehingga pemerintah harus mampu memberikan penyuluhan-

penyuluhan atau mengsosialisasikan tentang bergunanya melakukan pendaftaran hak atas tanah terutama bagi pemegang hak milik dan memberikan pelayanan yang dapat memberikan kenyamanan bagi mereka yang akan melakukan pendaftaran tanah tersebut. Sehingga setiap orang sebagai pemegang hak milik tersebut memperoleh suatu kenyamanan dan memperoleh perlindungan.

- b. Adanya lembaga *Rechtsverweking* dalam sistem pendaftaran tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PP.No.24 Tahun 1997 menuntut adanya cara kerja yang profesional dan sikap yang tegas serta jujur dari aparat yang terkait dalam proses pendaftaran tanah tersebut, juga disini menuntut adanya sikap yang jujur pula dari masyarakat pemilik hak atas tanah (termasuk pemohon untuk menerbitkan sertipikat). Hal ini bertujuan agar tidak terjadi adanya tumpang tindih dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah tersebut. Dengan kata lain untuk menghindari konflik/sengketa dalam bidang pertanahan khususnya bagi pemegang hak milik. Dengan demikian Setiap orang yang telah melakukan pendaftaran atas tanah hak milik dapat memperoleh Jaminan dan adanya suatu kepastian hukum.